



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 264 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA PROPINSI
DAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DI TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan makin mantapnya keadaan di Timor Timur telah memungkinkan ditingkatkannya pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, sehingga fungsi pembangunan desa pada Departemen Dalam Negeri perlu segera dilaksanakan di daerah ini;
- b. bahwa berhubung karena itu dipandang perlu segera membentuk Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten di Timor Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor timur;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor

Timor dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor timur;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA PROPINSI DAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DI TIMOR TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Timor Timur berkedudukan di Dili.
- (2) Membentuk Kantor Pembangunan Desa Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang meliputi :
 - a. Kabupaten Dili berkedudukan di Dili;
 - b. Kabupaten Ainaro berkedudukan di Ainaro;

- c. Kabupaten Aileu berkedudukan di Aileu;
- d. Kabupaten Ambeno berkedudukan di Pante Makasar;
- e. Kabupaten Baucau berkedudukan di Baucau;
- f. Kabupaten Bobonaro berkedudukan di Maliana;
- g. Kabupaten Covalima berkedudukan di Suai;
- h. Kabupaten Ermera berkedudukan di Ermera;
- i. Kabupaten Lautem berkedudukan di Los Palos;
- j. Kabupaten Viqueque berkedudukan di Viqueque;
- k. Kabupaten Manatuto berkedudukan di Manatuto;
- l. Kabupaten Mamifai berkedudukan di Same;
- m. Kabupaten Liquisa berkedudukan di Liquiza.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten di Propinsi Timor Timur pada dasarnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 3

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan lain yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 15 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.